

DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA: IMPLEMENTASI WHITE HULL DIPLOMACY DALAM MENGELOLA GREY ZONE DI LAUT NATUNA UTARA

Nia Norlyanti

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pertahanan Indonesia

nia.norlyanti@sp.idu.ac.id

<http://doi.org/10.52307/jmi.v912.199>

Abstrak

Artikel ini membahas implementasi white hull diplomacy Indonesia dalam mengelola dinamika grey zone di Laut Natuna Utara dengan menempatkan TNI Angkatan Laut sebagai penyangga strategis di balik operasi penegakan hukum sipil (Bakamla/KKP). Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif atas dokumen kebijakan nasional dan literatur akademik terakreditasi. Kerangka teoretik bertumpu pada neorealisme (rasionalitas negara dan self-help), teori keamanan maritim (multidimensi: hukum, ekonomi, pertahanan, diplomasi), serta konsep diplomasi maritim, diplomasi pertahanan, dan sintesisnya maritime defense diplomacy yang memosisikan laut sebagai ruang "*deterrence without escalation*". Hasil menunjukkan bahwa efektivitas white hull diplomacy bergantung pada arsitektur pertahanan berlapis yang diorkestrasi TNI ANGKATAN LAUT: keunggulan *Maritime Domain Awareness* untuk deteksi dan cueing, dukungan hidrografi serta lawfare guna legitimasi yuridis di bawah UNCLOS, dan kehadiran *over-the-horizon* kapal perang sebagai daya gentar tersembunyi. Rantai respons "data–penegakan–diplomasi" memvalidasi tindakan di ZEE, menurunkan risiko eskalasi, dan memperkuat posisi hukum Indonesia. Implikasi kebijakan menekankan integrasi informasi dan operasi TNI ANGKATAN LAUT–Bakamla–KKP, penguatan MDA dan kemampuan pembuktian, serta konsistensi diplomasi regional/multilateral. Dengan demikian, kekuatan maritim Indonesia diukur dari kecerdasan mengorkestrasi hukum, diplomasi dan pertahanan bukan semata kuantitas grey hull.

Keywords: *white hull diplomacy; maritime defense diplomacy; TNI Angkatan Laut; grey zone; Laut Natuna Utara.*

Abstract

This study examines Indonesia's implementation of white hull diplomacy to manage grey-zone dynamics in the North Natuna Sea, positioning the Navy as the strategic enabler behind civilian maritime law-enforcement (Bakamla/Ministry of Marine Affairs and Fisheries). A qualitative literature review of policy documents and accredited academic sources was employed. The analytical framework draws on neorealism (state rationality and self-help), maritime security theory (multidimensional governance of law, economy, defense, and diplomacy), and the nested concepts of maritime diplomacy, defense diplomacy, and their synthesis maritime defense diplomacy emphasizing deterrence without escalation. Findings indicate that the effectiveness of white hull diplomacy depends on a layered defense architecture orchestrated by the Navy: Maritime Domain Awareness for detection and

cueing; hydrographic and lawfare support to strengthen legal legitimacy under UNCLOS; and over-the-horizon naval presence to sustain latent deterrence. This “data–enforcement–diplomacy” chain validates actions within the EEZ, preserves diplomatic space, reduces escalation risks, and enhances Indonesia’s legal standing. Policy implications include tighter information-operational integration among the Navy–Bakamla–KKP, sustained investment in MDA and evidentiary capacity, and consistent regional/multilateral diplomacy to buttress norms at sea. Accordingly, Indonesia’s maritime strength is assessed by its ability to orchestrate law, diplomacy, and defense rather than by the quantity of grey-hull assets.

Keywords: white hull diplomacy; maritime defense diplomacy; Indonesian Navy; grey zone; North Natuna Sea.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas dan strategis, yang mencakup lebih dari dua pertiga dari total wilayah nasional. Posisi geografis ini menjadikan laut bukan sekadar ruang komunikasi dan transportasi, tetapi juga arena utama bagi pertahanan dan kedaulatan negara. Dalam visi “Poros Maritim Dunia” yang dicanangkan sejak tahun 2014, laut diposisikan sebagai pusat pembangunan nasional yang berlandaskan kekuatan ekonomi, budaya, dan pertahanan maritim (Santoso & Nafisah, 2018). Namun, dalam realitas geopolitik kontemporer, laut tidak hanya menjadi sumber daya strategis, tetapi juga ruang kompetisi antarnegara yang semakin kompleks. Salah satu kawasan yang paling rawan terhadap tekanan geopolitik tersebut adalah Laut Natuna Utara, yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan memiliki tumpang tindih klaim dengan wilayah yang

diklaim oleh Tiongkok melalui garis sembilan putus-putus (*nine-dash line*).

Secara hukum internasional, Laut Natuna Utara sepenuhnya berada di dalam yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 (United Nations, 1982; Jayakumar, Koh, Beckman, Davenport, & Phan, 2018). Namun, dalam praktiknya, kawasan ini kerap menjadi sasaran tekanan non-konvensional melalui kehadiran kapal riset, kapal ikan, serta kapal penjaga pantai asing yang beroperasi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin resmi. Aktivitas tersebut sering kali disertai dengan pengawalan aparat paramiliter yang menampilkan simbol kedaulatan negara asing. Pola ini menggambarkan munculnya bentuk ancaman baru yang dikenal sebagai *grey zone tactics*, yaitu taktik yang berada di antara kondisi damai dan perang, di mana tindakan agresif dilakukan tanpa menggunakan kekuatan militer terbuka,

tetapi tetap menghasilkan efek koersif terhadap negara lain (Hoffman, 2007).

Kehadiran kapal penjaga pantai Tiongkok di wilayah Natuna Utara, yang diklaim sebagai bagian dari “*traditional fishing ground*”, telah menjadi simbol nyata dari ancaman hibrida terhadap kedaulatan Indonesia. Tekanan tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk pelanggaran fisik terhadap wilayah maritim, tetapi juga melalui dimensi hukum, diplomatik, dan informasi. Di satu sisi, negara pelaku berupaya mempertahankan klaim melalui narasi hukum internasional yang ditafsirkan sepihak (*lawfare*), sementara di sisi lain mereka menggunakan aparat sipil bersenjata untuk menegaskan klaim tersebut di lapangan (Jayakumar et al., 2018; Suryadinata, 2016). Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit, dimana jika kekuatan militer digunakan untuk menindak secara langsung, risiko eskalasi menuju konflik terbuka menjadi sangat tinggi; sebaliknya, jika tidak ada respons, maka legitimasi kedaulatan dapat tergerus secara perlahan.

Untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia memilih pendekatan yang lebih adaptif dengan mengedepankan strategi non-militer melalui penerapan *white hull diplomacy*. Strategi ini memanfaatkan kapal penegak hukum sipil seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla)

dan kapal pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instrumen diplomasi maritim yang menampilkan kehadiran negara di laut tanpa menimbulkan kesan agresi militer (Till, 2018). Dalam kerangka ini, kapal berbodi putih berfungsi sebagai simbol kedaulatan hukum dan sebagai alat diplomasi praktis yang memungkinkan negara menegakkan haknya secara sah di bawah payung hukum internasional. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi penyelesaian insiden secara diplomatik, karena tidak melibatkan elemen militer secara langsung (Bueger, 2015; Le Mièvre, 2014).

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis peran strategis TNI Angkatan Laut dalam mendukung penerapan *white hull diplomacy* di Laut Natuna Utara sebagai bagian dari upaya membangun keamanan maritim nasional di tengah meningkatnya ancaman hibrida di era globalisasi. Melalui analisis ini diharapkan dapat dijelaskan bahwa pendekatan non-militer yang diterapkan pemerintah bukanlah bentuk pengurangan peran kekuatan laut, melainkan strategi adaptif yang dirancang di bawah kendali dan pengawasan TNI Angkatan Laut untuk memastikan stabilitas kawasan tetap terjaga tanpa memicu konfrontasi militer terbuka. Dengan demikian, kehadiran TNI Angkatan Laut di Laut Natuna Utara tidak

dapat dipahami hanya sebagai kekuatan tempur, tetapi sebagai arsitek keamanan maritim berlapis yang menyusun sinergi antara diplomasi, hukum, dan kekuatan pertahanan dalam satu kesatuan yang utuh, sebuah bentuk kekuatan maritim cerdas (*smart maritime power*) yang relevan untuk menghadapi *grey zone* kontemporer (Waltz, 1979; United Nations, 1982; Jayakumar et al., 2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi white hull diplomacy dijalankan dalam konteks pembangunan keamanan maritim Indonesia serta bagaimana peran TNI Angkatan Laut menopang strategi tersebut di tengah ancaman hibrida di Laut Natuna Utara. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat konseptual dan strategis, sehingga lebih tepat dianalisis melalui kajian teoritis dan penelusuran terhadap sumber-sumber akademik dan dokumen kebijakan yang kredibel.

Sebagai penelitian pustaka, seluruh data dikumpulkan dari bahan tertulis, baik berupa dokumen resmi pemerintah maupun literatur ilmiah yang relevan. Dokumen seperti Buku Putih Pertahanan Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta berbagai peraturan presiden dan pernyataan resmi terkait Bakamla dan kebijakan keamanan maritim dijadikan sumber utama untuk memahami arah kebijakan nasional. Sementara itu, sumber akademik seperti karya Till (2018), Bueger (2015), dan Hanggarini (2025) digunakan untuk menelaah konsep teoretis mengenai keamanan maritim, diplomasi pertahanan, dan diplomasi pertahanan maritim. Literatur internasional dan nasional dibandingkan secara sistematis untuk menemukan kesamaan pola, perbedaan konteks, serta relevansinya terhadap kasus Indonesia di Laut Natuna Utara.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang selektif dan terarah, dengan memprioritaskan karya ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga penelitian, universitas, dan jurnal akademik yang terakreditasi. Setiap sumber dianalisis berdasarkan isi dan konteksnya untuk mengidentifikasi argumen utama yang berhubungan dengan konsep maritime security, defense diplomacy, maritime defense diplomacy, dan implementasi *white hull diplomacy*. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak sekadar memaparkan teori, tetapi juga menafsirkan keterkaitan antara teori, kebijakan, dan praktik diplomasi maritim Indonesia.

Analisis dilakukan dengan metode analisis isi dan analisis tematik, yakni

dengan membaca secara kritis berbagai literatur dan mengelompokkan temuan berdasarkan tema besar seperti ancaman hibrida, sinergi antar-lembaga, dan peran strategis TNI Angkatan Laut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menemukan pola argumentatif yang menjelaskan bagaimana diplomasi non-militer di laut dapat berjalan efektif ketika ditopang oleh kekuatan pertahanan yang kredibel. Validitas data dijaga melalui perbandingan berbagai sumber (triangulasi) dan pemilihan literatur yang otoritatif untuk menghindari bias interpretasi.

Dengan pendekatan studi literatur ini, penelitian berupaya menyajikan analisis yang mendalam namun tetap kontekstual tentang bagaimana *white hull diplomacy* berfungsi sebagai instrumen diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Kajian ini menempatkan TNI Angkatan Laut bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi sebagai perancang dan penjamin stabilitas maritim nasional yang memungkinkan strategi diplomasi sipil berjalan efektif tanpa mengorbankan kedaulatan negara.

C. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara melalui penerapan *white hull diplomacy* tidak dapat dipahami secara terpisah dari struktur pertahanan nasional

yang dibangun dan disangga oleh TNI Angkatan Laut. Berdasarkan analisis literatur dan dokumen kebijakan, ditemukan bahwa meskipun *white hull diplomacy* dijalankan oleh lembaga non-militer seperti Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, efektivitasnya justru sangat bergantung pada kehadiran dan rancangan strategis TNI Angkatan Laut. Hal ini memperlihatkan bahwa diplomasi non-militer di laut Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari kerangka besar *maritime defense diplomacy*, yang berakar pada teori keamanan maritim dan paradigma neorealisme tentang kebutuhan negara untuk mempertahankan kedaulatan dalam sistem internasional yang anarkis.

Dalam konteks ancaman hibrida, Laut Natuna Utara menjadi wilayah paling sensitif bagi keamanan nasional Indonesia. Taktik *grey zone* yang dijalankan oleh Tiongkok melalui aktivitas kapal penjaga pantai dan kapal ikan berbendera nasional mereka menimbulkan tekanan berlapis, baik secara hukum, diplomatik, maupun psikologis. Tekanan ini tidak memenuhi kriteria agresi militer terbuka, namun cukup untuk menguji ketegasan dan konsistensi negara pantai dalam menegakkan hak berdaulatnya. Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber akademik dan laporan kebijakan, ditemukan bahwa Indonesia merespons ancaman tersebut melalui strategi berlapis, yaitu kehadiran

kapal *white hull* di garis depan sebagai simbol diplomasi hukum dan penegakan kedaulatan, serta dukungan tidak langsung dari kapal *grey hull* TNI Angkatan Laut di posisi yang lebih strategis untuk memberikan efek gentar (*deterrence posture*) tanpa memicu eskalasi militer.

Pilihan Indonesia mengimplementasikan *white hull diplomacy* didorong oleh kalkulasi strategis yang menempatkan penegakan hukum sipil sebagai jalur legitimasi paling kuat di ruang *grey zone*. Secara yuridis, tindakan aparat berbodi putih berada pada koridor *law enforcement* di ZEE sebagaimana ditegaskan oleh UNCLOS 1982; karenanya, setiap interaksi dengan kapal asing dapat diposisikan sebagai penertiban administratif dan pembuktian yuridis, bukan konflik antarmiliter (United Nations, 1982; Jayakumar, Koh, Beckman, Davenport, & Phan, 2018). Di sisi lain, dari sudut biaya-eskalasi, pengutamaan unsur sipil menahan risiko spiral konflik dan memelihara ruang diplomasi, sembari tetap menghasilkan efek kehadiran negara yang sah menurut hukum internasional. Rasionalitas pilihan ini selaras dengan neorealisme, dimana negara mencari keamanan dan otonomi strategis dengan biaya eskalasi serendah mungkin, sambil menjaga kredibilitas daya tangkal melalui dukungan *grey hull* di belakang layar (Waltz, 1979; Till, 2018; Bueger, 2015).

Implementasi *white hull diplomacy* berlangsung melalui rangkaian yang berulang dan terstandar, yaitu deteksi awal berbasis *Maritime Domain Awareness* (jejaring sensor, radar pantai, citra, dan *intelligence fusion*) menghasilkan peringatan dini dan *cueing target*; unsur berbodi putih dikerahkan untuk identifikasi, komunikasi, dan tindakan administratif bertahap seperti *hail*, *shadowing*, dan pengusiran; seluruh interaksi didokumentasikan untuk kepentingan *lawfare* dan saluran diplomatik; sementara itu, unsur *grey hull* TNI Angkatan Laut menjaga kehadiran *over-the-horizon* sebagai *backstop deterrence* agar tangga eskalasi tetap terkendali (Indonesia, 2004; Kementerian Pertahanan RI, 2015; Pushidrosal, n.d.; Till, 2018). Rantai tindakan yang berawal dari data, bergerak ke penegakan hukum, dan berujung ke diplomasi ini memastikan bahwa setiap respons Indonesia memiliki landasan fakta hukum yang kuat sekaligus *credible force in being* yang tidak memprovokasi.

Menegaskan mekanisme penopang tersebut, efektivitas *white hull diplomacy* memang sangat bergantung pada keberadaan TNI Angkatan Laut sebagai penopang strategis dari keseluruhan arsitektur keamanan maritim nasional (Bueger, 2015; Germond, 2015).

TNI Angkatan Laut tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai perancang dan penjaga keseimbangan antara instrumen militer dan sipil agar stabilitas maritim terpelihara (Cottee & Forster, 2004; Kementerian Pertahanan RI, 2015; Indonesia, 2004). Dalam konteks ancaman hibrida, peran ini bersifat fundamental: kekuatan laut diukur bukan semata dari kemampuan tempur, tetapi dari sejauh mana ia menciptakan efek gentar dan dukungan strategis bagi unsur penegakan hukum sipil di garis depan (Hoffman, 2007; Till, 2018; Pushidrosal, n.d.). Dalam praktiknya, pendekatan berlapis TNI Angkatan Laut mencakup tiga komponen yang saling menguatkan: (1) daya gentar terbatas melalui *over-the-horizon backstop* yang menegaskan kemampuan respons tanpa memicu provokasi; (2) keunggulan informasi maritim (MDA) untuk pemantauan dan *cueing* akurat bagi Bakamla/KKP; dan (3) dukungan *lawfare* lewat data hidrografi, peta laut, dan dokumentasi ilmiah Pushidrosal sebagai bukti yuridis di forum internasional (Pushidrosal, n.d.). Dengan konfigurasi ini, *white hull diplomacy* tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari arsitektur pertahanan maritim berlapis yang dirancang dan disangga TNI Angkatan Laut; tanpa dukungan tersebut,

diplomasi berbodi putih berisiko kehilangan efek gentar dan daya tawar.

Secara konseptual, pola implementasi tersebut merupakan wujud operasional dari *maritime defense diplomacy*, dimana diplomasi maritim yang dijalankan oleh instrumen sipil di garis depan, namun dirancang, dipayungi daya gentar, dan diorkestrasi dalam arsitektur pertahanan laut yang disiapkan TNI Angkatan Laut (Cottee & Forster, 2004; Le Mièvre, 2014; Till, 2018; Hanggarini, 2025). Di sini, pertahanan tidak hadir sebagai konfrontasi, melainkan sebagai rancangan lingkungan strategis yang memungkinkan diplomasi penegakan hukum bekerja efektif. Integrasi inilah yang menghasilkan *deterrence without escalation*, dengan tujuan agar musuh potensial mengetahui bahwa pelanggaran akan dicatat, diseret ke ranah hukum dan diplomasi, dan bila perlu dihadapi oleh kekuatan militer yang kredibel namun tangga eskalasi tetap dipegang Indonesia.

Efektivitas implementasi tampak pada beberapa indikator substantif: konsistensi *presence* sipil yang sah secara hukum di titik rawan, berkurangnya kebutuhan penggerahan *grey hull* secara terbuka namun tetap terpeliharanya *deterrence posture*, meningkatnya kualitas pembuktian yuridis dalam komunikasi diplomatik, serta terjaganya stabilitas kawasan meskipun

insiden lintas batas masih terjadi (Bueger, 2015; Germond, 2015; Jayakumar et al., 2018). Konfigurasi ini menegaskan bahwa keberhasilan *white hull diplomacy* bukanlah hasil satu institusi, melainkan keluaran dari desain pertahanan maritim berlapis yang menyeimbangkan legitimasi hukum, efektivitas operasional, dan kredibilitas kekuatan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar neorealisme, di mana negara bertindak secara rasional untuk menjaga keamanan dan kelangsungan hidupnya. Dalam sistem internasional yang anarkis, negara tidak selalu menanggapi ancaman dengan kekuatan militer terbuka, melainkan dengan strategi adaptif yang memadukan *hard power* dan *soft power*. Dalam kasus Indonesia, kehadiran TNI Angkatan Laut di balik strategi *white hull diplomacy* mencerminkan penggunaan *smart maritime power*, yaitu kekuatan maritim yang cerdas dan fleksibel, kuat dalam kemampuan pertahanan, namun lentur dalam diplomasi.

Dari perspektif teori keamanan maritim, strategi ini menggambarkan bagaimana keamanan laut dikelola secara multidimensi. TNI Angkatan Laut tidak hanya berfungsi sebagai pelindung teritorial, tetapi juga sebagai institusi penghubung yang memastikan keseimbangan antara keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam arsitektur

keamanan maritim Indonesia, kekuatan militer berperan sebagai fondasi bagi diplomasi penegakan hukum yang dijalankan oleh lembaga sipil. Tanpa daya gentar dan dukungan logistik serta informasi dari TNI Angkatan Laut, operasi *white hull* berisiko kehilangan legitimasi dan daya tawar di hadapan kekuatan asing yang lebih besar. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi maritim non-konfrontatif Indonesia sejatinya merupakan refleksi dari perencanaan pertahanan maritim yang matang dan terintegrasi.

Konsep *maritime defense diplomacy* sebagaimana dijelaskan oleh Hanggarini (2025) menjadi sangat relevan dalam menjelaskan temuan ini. Diplomasi pertahanan maritim Indonesia bukan sekadar kerja sama militer antarnegara, melainkan mekanisme komunikasi strategis yang menggabungkan diplomasi maritim dengan kekuatan pertahanan. Melalui pendekatan ini, TNI Angkatan Laut mampu menjalankan peran ganda, yaitu menjaga kedaulatan dan mengarahkan bentuk kehadiran negara di laut agar tetap berada dalam batas diplomasi damai. Dalam konteks Natuna Utara, diplomasi pertahanan maritim diterjemahkan menjadi kerja sama operasional antara TNI Angkatan Laut dan Bakamla, di mana kedua institusi berbagi fungsi dalam arsitektur keamanan maritim, dimana TNI

Angkatan Laut sebagai penjaga dan penyusun strategi, sementara Bakamla berfungsi sebagai pelaksana diplomasi dan penegakan hukum.

Temuan lain menunjukkan bahwa sinergi antara TNI Angkatan Laut dan lembaga maritim sipil bukan hanya penting dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi simbolik. Kehadiran kapal berbodi putih di kawasan tumpang tindih klaim menjadi representasi negara yang ingin menegaskan haknya melalui cara yang damai, sah, dan sesuai hukum internasional. Namun simbol itu hanya bermakna bila didukung oleh kapasitas pertahanan yang nyata. Dengan kata lain, *white hull diplomacy* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bayangan *grey hull* (kapal perang TNI Angkatan Laut) yang menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah provokasi. Hubungan ini membentuk apa yang disebut sebagai *deterrence by presence*, di mana kehadiran sipil dipayungi oleh kekuatan militer yang tersembunyi, menciptakan stabilitas tanpa konfrontasi terbuka.

Dampak dari pendekatan ini terlihat dalam stabilitas kawasan Laut Natuna Utara dalam satu dekade terakhir. Meskipun insiden pelanggaran ZEE masih terjadi, Indonesia berhasil menjaga agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Diplomasi berbodi putih yang dijalankan Bakamla dan KKP, dengan

dukungan strategis TNI Angkatan Laut, memberikan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia mampu menegakkan kedaulatan tanpa melanggar norma perdamaian regional. Secara politis, strategi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor rasional di Asia Tenggara yang konsisten menegakkan hukum internasional, sekaligus menunjukkan model alternatif dalam menghadapi ancaman hibrida.

Analisis ini memperlihatkan bahwa penerapan *white hull diplomacy* di Laut Natuna Utara bukanlah langkah reaktif, melainkan bagian dari strategi pertahanan maritim berlapis yang dirancang secara sadar oleh TNI Angkatan Laut. Dengan mengintegrasikan teori neorealisme, keamanan maritim, dan konsep diplomasi pertahanan maritim, dapat dipahami bahwa kekuatan sejati Indonesia di laut bukan semata pada jumlah kapal perang, tetapi pada kemampuan mengatur irama antara diplomasi dan pertahanan. Pendekatan ini menjadikan keamanan maritim Indonesia bukan sekadar urusan militer, tetapi manifestasi dari kecerdasan strategis dalam menjaga kedaulatan di tengah kompleksitas geopolitik kawasan.

D. PENUTUP

Pembangunan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa *white hull diplomacy*

efektif ketika ditempatkan sebagai instrumen penegakan hukum yang sah menurut UNCLOS dan ditopang oleh arsitektur pertahanan maritim TNI Angkatan Laut. Strategi ini memungkinkan negara menegaskan hak berdaulat dan mengelola grey zone tanpa memicu eskalasi militer, sekaligus memelihara ruang diplomasi. Di sini, TNI Angkatan Laut tidak sekadar menjadi kekuatan tempur, melainkan arsitek lingkungan strategis yang menyediakan MDA, *over-the-horizon presence*, serta dukungan hidrografi dan *lawfare* untuk menciptakan *deterrence without escalation* yang konsisten dengan rasionalitas neorealistik dan teori keamanan maritim.

Keterkaitan konseptualnya jelas, yaitu *white hull diplomacy* adalah ekspresi praktis *maritime defense diplomacy*, yaitu diplomasi maritim yang bekerja di ranah sipil, tetapi dirancang dan dipayungi daya gentar oleh pertahanan laut. Sinergi Bakamla/KKP di garis depan dengan TNI Angkatan Laut di balik layar menghasilkan stabilitas kawasan sekaligus memperkuat posisi hukum Indonesia. Ukuran keberhasilannya tercermin pada kehadiran sah yang berkelanjutan, terkendalinya tangga eskalasi, dan kualitas pembuktian yuridis dalam kanal diplomatik.

Ke depan, prioritas kebijakan perlu diarahkan pada penguatan integrasi operasi dan informasi antara TNI Angkatan

Laut, Bakamla, dan KKP agar rantai “data-penegakan-diplomasi” kian mulus; peningkatan kapasitas MDA dan dukungan hidrografi untuk *lawfare*; serta konsistensi diplomasi regional/multilateral guna meneguhkan norma hukum laut. Dengan desain berlapis yang tertata, kekuatan laut Indonesia diukur bukan dari kuantitas *grey hull*, melainkan dari kecerdasan mengorkestrasikan hukum, diplomasi, dan pertahanan untuk menjaga kedaulatan tanpa perang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). Reshaping defence diplomacy: New roles for military cooperation and assistance (Adelphi Paper 365). London: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies.
- Germond, B. (2015). The maritime dimension of European security: Seapower and the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137017819>
- Hanggarini, P. (2025). Diplomasi pertahanan maritim dalam hubungan internasional. Jakarta: Arta Media Nusantara.
- Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars. Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies.

- Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38710>
- Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41696/perpres-no-178-tahun-2014>
- Jayakumar, S., Koh, T., Beckman, R. C., Davenport, T., & Phan, H. D. (Eds.). (2018). The South China Sea arbitration: The legal dimension. Cheltenham, UK & Northampton, MA: Edward Elgar.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Le Mièvre, C. (2014). Maritime diplomacy in the 21st century: Drivers and challenges. London & New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203555590>
- Perwita, A. A. B., & Ramsi, O. (2025). Diplomasi pertahanan: Aktor, proses, dan isus. Jakarta.
- Pushidrosal. (n.d.). Sejarah Pushidrosal [PDF]. Jakarta: Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut. Retrieved from https://www.pushidrosal.id/assets/uploads/files/support/sejarah_pushidrosal.pdf
- Santoso, D., & Nafisah, F. (2018). Indonesia's Global Maritime Axis doctrine: Security concerns and recommendations. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 191–203. <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7306>
- Suryadinata, L. (2016). Did the Natuna incident shake Indonesia–China relations? *ISEAS Perspective*, 2016(19), 1–8. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/ISEAS_Perspective_2016_19.pdf
- Till, G. (2018). Seapower: A guide for the twenty-first century (4th ed.). London & New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315621210>
- United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. New York, NY: Author. Retrieved from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Reading, MA: Addison-Wesley.